



PUTUSAN

Nomor 1153/ Pid. B / 2018/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap	:	PURWANTO
Tempat lahir	:	Jember
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 4 Nopember 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Krajan RT/RW :003/001 Desa Arjasa, Kec.Sukowono Kabupaten Jember Jawa Timur, Alamat sementara: Kos - kosan Banjar Mambal Kajanan,Desa Mambal Kec.Abiansemal Kab.Badung Bali
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1153/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1153/ Pen.Pid.B/2018/PN Dps tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis

Hal 1 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa PURWANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 dan nomor IMEI 1 : 861074031099917, IMEI 2 : 861074031099909 dikembalikan kepada saksi I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor : Reg.Perk. : PDM-114/ Badung/EPP/10/2018 dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **PURWANTO** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam dalam tahun 2018 bertempat di Parkiran Mini Market Alfamart Jalan Raya Mambal Desa Mambal Kec.Abiansemal Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP Jenis Oppo F1 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa ingin berbelanja ke Alfamart, pada saat terdakwa melewati 1 (satu) unit sepeda motor Scopy diareal parkiran sepeda motor mini market alfamart di Jalan Raya Mambal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Jenis Oppo F1 dengan warna putih emas yang merupakan milik saksi I Putu Dhandi Ananda Pratama yang disimpan dibagasi depan sepeda motornya dimana saat itu tidak ada yang menjaga sepeda motor tersebut karena saksi I Putu Dhandi Ananda Pratama bersama dengan teman saksi sedang berbelanja didalam minimarket

Hal 2 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alfamart, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor scoopy dan mengambil 1 (satu) buah HP jenis Oppo F1 warna putih emas yang disimpan dibagasi depan sepeda motor, sehingga dengan mudah terdakwa mengambil 1(satu) buah HP jenis Oppo F1 dengan menggunakan tangan kanan, dan digenggam lalu terdakwa masukkan kedalam jaket dan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke kost terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi I PUTU DHANDI PRATAMA sehingga saksi I PUTU DHANDI PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 dan nomor IMEI 1 : 861074031099917, IMEI 2 : 861074031099909

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi I GUSTI NGURAH EKA WINTARA, S.H.**, dan saksi I WAYAN RADIN, saksi I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA, saksi I PUTU PRAMAWINTARA, SE., dan saksi GANJAR WILUJENG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI NGURAH EKA WINTARA, S.H., :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
 - Bahwa sesuai dengan laporan Polisi yang dilaporkan oleh pelapor atas nama I PUTU PRAMAWINTARA, SE bahwa Tindak pidana pencurian yang dialami oleh korban I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA yang merupakan anak kandungnya tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 wita di Parkiran mini market Alfa mart, Jalan Raya Mambal, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.
 - Bahwa barang atau benda milik korban I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA yang hilang yaitu : 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 dan nomor IMEI 1 : 861074031099917, IMEI 2 : 861074031099909.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa PURWANTO sebagai pelaku pencurian terhadap Hp. (handphone) milik korban, awalnya ketika pada hari Senin tanggal 03 September 2018, setelah menerima laporan Polisi Nomor :

Hal 3 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP-B/357IX/2018/BALI/RES BDG/SEK ABS, tanggal 03 September 2018, selanjutnya saksi bersama rekan kerja yang lain melakukan penyelidikan di seputaran tempat kejadian namun belum menemukan titik terang untuk mengungkap pelaku dan pada hari itu juga sekira pukul 20.00 wita, saksi di telepon oleh I PUTU PRAMAWINTARA, SE dan menginformasikan kepada saksi bahwa I PUTU PRAMAWINTARA, SE mencurigai seseorang sebagai pelaku pencurian terhadap Hp milik korban dan mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan kerjanya yang lain yang salah satunya bernama I WAYAN RADIN langsung menuju tempat kos – kosan seseorang yang diduga sebagai pelaku di Banjar Mambal Kajian, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, dan setelah bertemu dengan terduga kemudian saksi melakukan interogasi terhadap orang yang dicurigai tersebut mengaku bernama PURWANTO, mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil atau melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 yang telah diambil di dalam bagasi depan sebuah sepeda motor scoopy di parkir mini market Alfa mart Mambal, jalan Raya Mambal, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dan setelah berhasil mengambil Hp milik korban selanjutnya Terdakwa PURWANTO membawa barang hasil curianya tersebut kerumah tempat kos kosannya di Banjar mambal Kajian, Desa Mambal, Ke. Abiansemal, Badung.

2. Saksi I WAYAN RADIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa sesuai dengan laporan Polisi yang dilaporkan oleh pelapor atas nama I PUTU PRAMAWINTARA, SE bahwa Tindak pidana pencurian yang dialami oleh korban I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA yang merupakan anak kandungnya tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 wita di Parkiran mini market Alfa mart, Jalan Raya Mambal, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa barang atau benda milik korban I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA yang hilang yaitu : 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 dan nomor IMEI 1 : 861074031099917, IMEI 2 : 861074031099909.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa PURWANTO sebagai pelaku pencurian terhadap Hp. (handphone) milik korban, awalnya ketika pada hari Senin

Hal 4 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2018, setelah menerima laporan Polisi Nomor : LP-B/35/IX/2018/BALI/RES BDG/SEK ABS, tanggal 03 September 2018, selanjutnya saksi bersama rekan kerja yang lain melakukan penyelidikan di seputaran tempat kejadian namun belum menemukan titik terang untuk mengungkap pelaku dan pada hari itu juga sekira pukul 20.00 wita, saksi di telepon oleh I PUTU PRAMAWINTARA, SE dan menginformasikan kepada saksi bahwa I PUTU PRAMAWINTARA, SE mencurigai seseorang sebagai pelaku pencurian terhadap Hp milik korban dan mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan kerjanya yang lain yang salah satunya bernama I WAYAN RADIN langsung menuju tempat kos – kosan seseorang yang diduga sebagai pelaku di Banjar Mambal Kajian, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, dan setelah bertemu dengan terduga kemudian saksi melakukan introgasi terhadap orang yang dicurigai tersebut mengaku bernama PURWANTO, mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil atau melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 yang telah diambil di dalam bagasi depan sebuah sepeda motor scoopy di parkir mini market Alfa mart Mambal, jalan Raya Mambal, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dan setelah berhasil mengambil Hp milik korban selanjutnya Terdakwa PURWANTO membawa barang hasil curianya tersebut kerumah tempat kos kosannya di Banjar mambal Kajian, Desa Mambal, Ke. Abiansemal, Badung.

3. I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi mengalami pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 wita di Areal parkir mini market Alfa Mart Mambal, Jalan Raya Mmbal, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 dan nomor IMEI 1 : 861074031099917, IMEI 2 : 861074031099909 yang sebelumnya saksi taruh di dalam bagasi sebuah sepeda motor honda scoopy miliknya saat berada di Areal parkir mini market Alfa Mart Mambal ;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi mengantar teman saksi yaitu ADAM PUTRA YOSANDI untuk membeli sabun mandi atau perlengkapan alat mandi lainnya.
- Bahwa bagasi yang terbuka tanpa dilengkapi dengan system pengaman sehingga dengan sangat mudah untuk mengambil Hp milik saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP saksi tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

4. saksi I PUTU PRAMAWINTARA, SE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa korban merupakan anak kandung saksi yang telah kehilangan 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 dan nomor IMEI 1 : 861074031099917, IMEI 2 : 861074031099909 yang sebelumnya ditaruh di dalam bagasi sebuah sepeda motor honda scoopy miliknya saat berada di Areal parkir mini market Alfa Mart Mambal ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 wita di Areal parkir mini market Alfa Mart Mambal, Jalan Raya Mmbal, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi mengantar teman saksi yaitu ADAM PUTRA YOSANDI untuk membeli sabun mandi atau perlengkapan alat mandi lainnya.
- Bahwa bagasi yang terbuka tanpa dilengkapi dengan system pengaman sehingga dengan sangat mudah untuk mengambil Hp milik saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi mencurigai terdakwa karena profil/foto korban yang ada digame mobile Legends HP (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 yang telah hilang tersebut berubah menjadi foto profil Terdakwa dan kebetulan Terdakwa memang tinggal di dekat rumah saksi dan sering lalulalang di Gang dekat rumah saksi, selanjutnya saksi bersama dengan GANJAR WILUJENG mendatangi kos kosan Terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambil dan menunjukkan kepada saksi HP milik korban selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Abiansemal.

Hal 6 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP anak saksi tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

5. Saksi GANJAR WILUJENG

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa korban I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA mengalami pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 wita di areal parkir mini market Alfa mart Mambal, Jalan Raya Mambal, Desa Mambal, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa adapun barang-barang korban yang hilang berupa 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas yang sebelumnya ditaruh di dalam bagasi sebuah sepeda motor honda scoopy miliknya saat berada di Areal parkir mini market Alfa Mart Mambal ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018, sekira kurang lebih pukul 20.00 wita saksi mencurigai seseorang sebagai terdakwa karena foto profil korban yang ada di aplikasi game mobile Legends HP (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 yang telah hilang tersebut berubah menjadi foto profil orang lain (terdakwa), namun nama pengguna di aplikasi dimaksud masih nama dhandi_ap 24 kemudian saksi memberitahukan hal tersebut orang tua korban dan kebetulan I PUTU PRAMAWINTARA, SE mengetahui atau pernah melihat seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut yang sering lalulalang di Gang dekat rumahnya, selanjutnya saksi bersama dengan orangtua korban mendatangi kos kosan Terdakwa dan setelah bertemu kemudian orangtua korban meminta kepada terdakwa untuk mengambil dan menunjukkan HP milik korban tersebut dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO didalam kamar kosnya selanjutnya memberikannya kepada orangtua korban dan setelah dicek oleh ternyata benar Hp tersebut adalah milik korban (anaknyanya) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PURWANTO

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait dengan pencurian ;
- Bahwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira jam 20.00 Wita bertempat di parkir mini market Alfamart Jalan Raya Mambal, Desa Mambal Kec. Abiansema, Kab. Badung.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian saat itu terdakwa mau berbelanja di Alfamart dan ketika melewati sepeda motor Scoopy di areal parkir tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp jenis Oppo F1 yang disimpan di bagasi depan sepeda motor scoopy dimana saat itu sepeda motor tersebut tidak ada yang menjaga serta situasi agak ramai dan melihat keadaan tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Hp dimaksud.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Hp milik korban tersebut selanjutnya terdakwa membawanya ke kos-kosannya yang tidak jauh dari tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 300 meter dan terdakwa pergi dari kos untuk tujuan ke alfamart serta kembali ke kos dengan berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh para Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Hal 8 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pemaaf, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa PURWANTO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa .

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

2. Unsur "mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya terhadap barang tersebut, dipersidangan telah terungkap dan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira jam 20.00 Wita bertempat di parkir mini market Alfamart Jalan Raya Mambal, Desa Mambal Kec. Abiansemal, Kab. Badung, terdakwa mau berbelanja di Alfamart dan ketika melewati sepeda motor Scoopy di areal parkir tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp jenis Oppo F1 yang disimpan di bagasi depan sepeda motor scoopy dimana saat itu sepeda motor tersebut tidak ada yang menjaga serta situasi agak ramai dan melihat keadaan tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Hp dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil Hp milik korban tersebut selanjutnya terdakwa membawanya ke kos-kosannya yang tidak jauh dari tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 300 meter dan terdakwa pergi dari kos untuk tujuan ke alfamart serta kembali ke kos dengan berjalan kaki.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I Putu Dhandi Ananda Pratama mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya mengambil barang milik orang lain adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya hanya meminta keringanan, maka dengan memperhatikan hal yang meringankan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 dan nomor IMEI 1 : 861074031099917, IMEI 2 : 861074031099909 dikembalikan kepada saksi I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 13 Desember **2018**, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH.** dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal 11 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Putu Windari Suli, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

IGN. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa **dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2018**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2018 Nomor 1153/Pid.B/2018/ PN Dps.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps



PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jln. P.B. Sudirman No. 1
DENPASAR

=====

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 1153/ Pid. B / 2018 / PN.Dps
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

Nama lengkap : **PURWANTO**
Tempat lahir : **Jember**

Hal 13 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Nopember 1991
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW :003/001 Desa Arjasa, Kec.Sukowono Kabupaten Jember Jawa Timur, Alamat sementara: Kos - kosan Banjar Mambal Kajanan,Desa Mambal Kec.Abiansemal Kab.Badung Bali

Agama : Islam
 Pekerjaan : -
 Pendidikan : SMA

Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
 Telah membaca dan sebagainya ; -----
 Menimbang dan seterusnya ; -----
 Mengingat pasal 362 KUHP ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp (handphone) merek oppo F1, warna putih, emas dengan nomor Hp 081353980725 dan nomor IMEI 1 : 861074031099917, IMEI 2 : 861074031099909 dikembalikan kepada saksi I PUTU DHANDI ANANDA PRATAMA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH.** dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Putu Windari Suli, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Hal 14 dari 13 halaman Putusan perkara No 1153/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Pasek, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

IGN. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2018, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2018 Nomor 1153/Pid.B/2018/ PN Dps.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)